



PUTUSAN

Nomor 1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Syamsinar binti Abd. Thalib, NIK 7306161609920002, Lahir di Mandengeng, 09 April 1996, Umur 27 tahun, Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, beralamat di Mandengeng, Desa Tindang, Kecamatan Bontonombo Selatan, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Bakri, S.H., dan Jusrianto, S.H., para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Insan Panrita Indonesia yang beralamat di Jalan Poros Pallangga Kelurahan Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2023 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 313/SK/X/2023/PA.Sgm tanggal 17 Oktober 2023 sebagai Penggugat;
melawan

Rahmat Nuntung bin Makku Dg. Nuntung, NIK 7305041212990001, Lahir di Takalar, 12 Desember 1999, Umur 23 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, beralamat di Dusun Tompopadalle, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan



Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah Pasangan Suami Istri yang sah setelah melakukan Pernikahan pada Hari Kamis, 17 Oktober 2019, tercatat pada kantor Urusan Agama Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 0239/039/X/2019;
2. Bahwa setelah Pernikahan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di Mandengeng Desa Tindang, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa dari tahun 2019 sampai tahun 2021 kemudian pindah tinggal kerumah mertua yang beralamat di Kel. Parangmara Kec. Galesong, Kab. Takalar dari tahun 2021 sampai tahun 2022;
3. Bahwa Selama pernikahan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berhubungan/ ba'dadukhul dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - 3.1 **KIARA SYAKIRAH RAHMAT**, Perempuan, Umur 14 Bulan;
4. Bahwa Anak tersebut belum dewasa sehingga dibawah pemeliharaan **PENGUGAT** dan Pemeliharaannya di tanggung oleh **TERGUGAT**;
5. Bahwa semula pernikahan **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** berjalan harmonis, akan tetapi sejak beberapa bulan setelah pernikahan yaitu **TAHUN 2019** mulai terjadi percekcoakan dan memuncak pada tanggal **TAHUN 2022** yang pada akhirnya membuat **TERGUGAT** pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tua **TERGUGAT** pada tanggal **1 DESEMBER 2022**;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm



6. Bahwa alasan percekocokan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dikarenakan setiap **TERGUGAT** pulang dari tempat kerja, **TERGUGAT** selalu mengamuk tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa **PENGGUGAT** selalu berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, tetapi **TERGUGAT** tidak pernah sekalipun mau menemui **PENGGUGAT**;

8. Bahwa **TERGUGAT** tidak pernah lagi menafkahi **PENGGUGAT** dan anaknya baik secara lahir maupun batin semenjak **TERGUGAT** pergi meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuanya sehingga **PENGGUGAT** harus meminta kepada orang tuanya untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan anaknya;

9. Bahwa keadaan sebagaimana disebut diatas secara terus menerus terjadi dalam ikatan perkawinan a quo, dimana **PENGGUGAT** secara Psikologis merasa tertekan dan jenuh atas kondisi dan kehidupan rumah tangga yang telah berjalan dan tidak ada kejelasan sampai Gugatan Perceraian tersebut diajukan;

10. Bahwa Perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi **PENGGUGAT** daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan Perkawinan;

11. Bahwa adalah beralasan Hukum bagi **PENGGUGAT** untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Sungguminasa, untuk menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **RAHMAT NUNTUNG Bin MAKKU DG NUNTUNG** Terhadap Penggugat **SYAMSINAR Binti ABD. THALIB** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa karena telah memenuhi alasan-alasan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **RAHMAT NUNTUNG Bin MAKKU DG NUNTUNG** Terhadap Penggugat **SYAMSINAR Binti ABD. THALIB** dihadapan Sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Menetapkan Anak yang Bernama **KIARA SYAKIRAH RAHMAT**, jenis kelamin Perempuan yang lahir pada 08 Juli 2022, Umur 14 Bulan tetap berada dibawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0239/039/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 17 Oktober 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Abd. Thalib**, umur 52 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman saksi;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak tetapi 1 orang telah meninggal, namanya Kia umur 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa saat ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Tergugat dan tidak mau memberi akses kepada saksi buat merawatnya hanya memberi akses buat menjenguk saja;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama membina rumah tangga, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena sudah ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi beberapa kali mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat yang sering marah-marah dan mengamuk tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2022, Penggugat dengan Tergugat bertengkar lagi dengan permasalahan yang sama dengan pertengkarannya sebelumnya. Setelah itu, Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Mandengeng, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Tompopadalle, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat. Selain itu saksi juga tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat menjalin komunikasi dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa keluarga saksi telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat memiliki kelakuan baik dan tidak pernah ada perlakuannya yang tercela;

Saksi 2, **Hamida**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir;
- Bahwa penghasilan Tergugat tidak menentu kadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari tetapi kadang juga tidak ada

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman saksi di Mendengan;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak akan tetapi 1 (satu) orang telah meninggal, yang masih hidup bernama Kia umur 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa anak tersebut diambil oleh Tergugat sejak Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama hingga saat ini dan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat sesekali mengambil anak tersebut untuk diajak bermalam di rumah saksi, Tergugat hanya membolehkan Penggugat buat menjenguk saja;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berselisih sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering mendengar dan melihat mereka ribut;
- Bahwa hanya permasalahan itu saja yang saksi ketahui.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 (satu) tahun lebih, keduanya pisah tempat tinggal. Penggugat tinggal di Mandengeng, Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa, sedangkan Tergugat tinggal di Dusun Tompopadalle, Kelurahan Parang Luara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi dan juga sudah tidak menjalin komunikasi satu sama lain.

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga kami telah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa hidup rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik, tidak suka keluar rumah dan tidak ada kelakuan Penggugat yang tercela;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Oktober 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 17 Oktober 2023, dan dilengkapi fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara pengambilan sumpah sebagai Advokat, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, dengan demikian *in casu* kedudukan kuasa dapat dinyatakan sah menurut hukum untuk mewakili kepentingan Penggugat sebagai pemberi kuasa sebagaimana mestinya;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat selalu mengamuk tanpa alasan yang jelas, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abd. Thalib dan Hamida, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun 1 (satu) anak telah meninggal dunia
- Bahwa anak yang masih hidup bernama Kiara Syakirah Rahmat, Perempuan, umur 14 bulan dan saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat memiliki perilaku yang baik;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat juga telah mengajukan gugatan mengenai Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan nafkah anak yang bernama Kiara Syakirah Rahmat jenis kelamin Perempuan yang lahir pada tanggal 08 Juli 2022, umur 14 bulan, yang mana Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun.

Menimbang, bahwa pada gugatan Penggugat bermohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atau pemeliharaan (hadhanah) anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Kiara Syakirah Rahmat, jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 08 Juli 2022, umur 14 bulan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa *hadhanah* merupakan hak anak (*mahdun*), maka dalam pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan atau kemaslahatan anak menjadi hal utama, bukan hanya melihat siapa yang lebih berhak untuk memelihara anak tersebut, oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini lebih melihat sisi *maslahat* yang akan didapatkan anak dalam masa pemeliharaannya.

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta persyaratan lainnya

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam hukum Islam dengan mengutamakan kepentingan anak karena pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya.

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak pada pokoknya adalah kewajiban kedua orang tua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orangtua putus”, dari ketentuan mana dipahami bahwa perceraian tidak memutus hubungan anak dengan kedua orang tua, penetapan pemeliharaan anak hanyalah semata-mata untuk kepentingan anak sehingga tidak menjadi korban akibat perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang menjadi fakta di persidangan bahwa anak yang bernama Kiara Syakirah Rahmat, jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 08 Juli 2022, umur 14 bulan, dikategorikan belum mumayyiz atau masih berada dibawah umur, maka sesuai bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah, pada diri Penggugat sebagai seorang ibu tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya, dari fakta yang ada selama anak yang berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut terurus dengan baik dan tidak pernah disia-siakan, demikian juga dipandang dari segi kepentingan dan kejiwaan anak, secara psikologis anak yang masih berada dibawah umur secara kejiwaan lebih dekat dan sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang sudah merupakan fitrahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anaknya, sehingga dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bunyi Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama Kiara Syakirah Rahmat, jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 08 Juli 2022, umur 14 bulan, berada dibawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kiara Syakirah Rahmat saat ini berada dalam pemeliharaan dan penguasaan Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak yang bernama Kiara Syakirah Rahmat untuk diserahkan kepada Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka A yang termuat dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017, majelis hakim menyatakan Penggugat berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaannya. Apabila Penggugat tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak yang berada dalam pemeliharaannya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa selain Hak asuh anak, Penggugat juga menuntut agar Tergugat memberikan Nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dan majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bilamana putusnya perkawinan akibat perceraian, maka guna melindungi hak-hak anak, Majelis Hakim dapat membebaskan kepada Tergugat sebagai suami untuk memberikan biaya *hadhanah* dan nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa orang tua

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, dan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 yang diambil alih oleh Majelis Hakim untuk pertimbangan, yaitu :

إِنَّ عَلَى الْأَبِ أَنْ يَقِيمَ بِالْمُؤْنَةِ فِي إِصْلَاحِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun fakta jika Tergugat saat ini tidak diketahui jumlah penghasilannya, namun tidak cukup untuk membebaskannya dari kewajiban menafkahi anak Penggugat dan Tergugat, namun fakta tidak diketahui penghasilan Tergugat saat ini harus dipertimbangkan sebagai faktor yang dapat meringankan nominal beban bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berapa besar nafkah anak yang harus dibebankan kepada Tergugat?;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya namun oleh karena Tergugat tidak diketahui penghasilannya secara jelas dan fakta bahwa Tergugat saat ini masih berusia 23 tahun, memiliki kemampuan fisik yang kuat untuk bekerja, karena itu, pembebanan dengan nominal yang wajar kepada Tergugat tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak adanya bukti yang diajukan oleh Penggugat mengenai nafkah yang diberikan oleh Tergugat dan penghasilan Tergugat, maka standar Majelis Hakim kemudian menentukan nafkah anak adalah dari standar terendah Pengeluaran rata-rata per kapita perorang pertahunnya dalam wilayah Kabupaten Gowa yaitu sejumlah Rp9.812.000,00 (sembilan juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), yang jika dibagi perbulannya berada pada nominal Rp818.000,00 (delapan ratus delapan belas ribu rupiah) perorang sebagai kebutuhan dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan, (berdasarkan data Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan data pengeluaran perkapita kabupaten gowa setiap bulannya untuk setiap orang berkisar sejumlah Rp818.000,00 (delapan ratus delapan belas ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai kisaran yang pantas untuk nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis menilai pantas kiranya menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak kepada Penggugat minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan kepada Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya. maka Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Rahmat Nuntung bin Makku Dg. Nuntung**) terhadap Penggugat (**Syamsinar binti Abd. Thalib**);
4. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Kiara Syakirah Rahmat**, jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 08 Juli 2022, umur 14 bulan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Memerintahkan Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu serta memberikan kasih sayang kepada anak yang bernama **Kiara Syakirah Rahmat**;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak yang bernama **Kiara Syakirah Rahmat** untuk diserahkan kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak yang bernama Kiara Syakirah Rahmat, jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 08 Juli 2022, umur 14 bulan, minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
9. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Radiaty, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Annisa, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

TTD

Radiaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Annisa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	30.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	190.000,00

(seratus sembilan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa

Nasriah, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.1016/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)